



**PUTUSAN**

**Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2020, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 27 Maret 2006;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 19 Januari 2008, umur 12 tahun;
  - 3.2. NAMA ANAK, lahir di Depok, tanggal 24 Juni 2011, umur 8 tahun;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. NAMA ANAK, lahir di Depok, tanggal 24 Juni 2011, umur 8 tahun;
- 3.4. NAMA ANAK, lahir di Depok, tanggal 05 September 2014, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat sifat temperamental serta mudah marah-marah, masalah kecil sering dibesar-besarkan, bahkan Tergugat berani berkata-kata kasar serta berlaku kasar kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah dan sering mengucapkan pisah;
  - 4.2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan berbeda pendapat, yakni apabila ada masalah, Tergugat sering membesar-besarkan masalah tersebut, sehingga komunikasi kurang terjalin dengan baik;
  - 4.3. Bahwa apabila Tergugat sedang dalam keadaan emosi, Tergugat sering meninggalkan rumah pergi ke luar kota, hingga tidak memberikan uang sepeserpun untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat merasa kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;
  - 4.4. Bahwa ketika Penggugat sedang berada di dekat Tergugat, Tergugat merasa tidak nyaman serta sering ada rasa khawatir. Sehingga Penggugat merasa berdiam diri menghindari agar tidak terjadi perdebatan dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 03 Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya selain itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., dan dari laporan Mediator tanggal 24 Februari 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/atau mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalinya tetap

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat di persidangan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat sejak tahun 2015 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebenarnya sejak tahun 2008 Tergugat tidak percaya lagi terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat mengenal laki-laki lain tersebut, bahkan Penggugat sendiri mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Tergugat seorang yang temperamental, dikarenakan tingkah laku Penggugat sangat menyakitkan hati Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering salah faham. Hal tersebut ada sebabnya, karena selaku suami Tergugat harus mengingatkan Penggugat selaku istri;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi ke luar kota, tetapi karena memang Tergugat bekerja di Surabaya. Apabila Tergugat pergi ke luar kota, Tergugat selalu menyiapkan bahan makanan buat Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Justru sebaliknya Penggugat yang pernah memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sejak bulan Januari 2020 sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 16 Februari 2020, yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Depok;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat bersedia menerima Penggugat apa adanya walaupun Penggugat pernah berselingkuh;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pernah berselingkuh dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain karena khilaf dan tergoda;
- Bahwa benar Tergugat telah memaafkan kesalahan Penggugat tersebut, tetapi Tergugat masih sering mengungkit-ungkit masalah tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 16 Februari 2020, bahkan juga pada tanggal 13, 14 dan 15 Februari 2020, yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 Februari 2020 dilakukan secara terpaksa. Namun yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2020 Penggugat melakukannya dengan kerelaan tanpa dipaksa, dengan alasan untuk terakhir kali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar hubungan suami istri yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 Februari 2020 dilakukan secara terpaksa. Justru Penggugat yang mengajak terlebih dahulu, dan Penggugat melakukannya dengan kerelaan tanpa paksaan;

Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan musyawarah majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga mediasi yang difasilitasi Mediator, telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016. Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan mudah marah-marah, masalah kecil sering dibesar-besarkan, bahkan Tergugat berani berkata-kata kasar serta berlaku kasar kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah dan sering mengucapkan pisah, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan berbeda pendapat, yakni apabila ada masalah, Tergugat sering membesar-besarkan masalah tersebut. Apabila Tergugat sedang dalam keadaan emosi, Tergugat sering meninggalkan rumah pergi ke luar kota, hingga tidak memberikan uang sepeserpun untuk kebutuhan rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 03 Februari 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat sejak tahun 2015 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 16 Februari 2020, yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat bersedia menerima Penggugat apa adanya walaupun Penggugat pernah berselingkuh;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat menyatakan bahwa benar Penggugat pernah berselingkuh dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain karena khilaf dan tergoda. Bahwa benar Tergugat telah memaafkan kesalahan Penggugat tersebut, tetapi Tergugat masih sering

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit-ungkit masalah tersebut. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 16 Februari 2020, bahkan juga pada tanggal 13, 14 dan 15 Februari 2020, yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Depok. Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 Februari 2020 dilakukan secara terpaksa. Namun yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2020 Penggugat melakukannya dengan kerelaan tanpa dipaksa, dengan alasan untuk terakhir kali;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa tidak benar hubungan suami istri yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 Februari 2020 dilakukan secara terpaksa. Justru Penggugat yang mengajak terlebih dahulu, dan Penggugat melakukannya dengan kerelaan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Hal tersebut didasarkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri setelah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan dengan sukarela dan tanpa ada paksaan. Oleh karenanya secara hukum Penggugat dan Tergugat dipandang masih rukun dan harmonis, dan adapun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.





Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 286.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan No.0510/Pdt.G/2020/PA Dpk.